



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx, XXX 000,
xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email
XXX sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, XXX, xxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Mmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 166/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kemudian pada bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat pindah di xxxxx xxxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan pada bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan beralamat di xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hingga sampai saat ini sedangkan Penggugat masih di alamat sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama : XXX, Sekolah TK, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sudah menikah secara agama dengan wanita idaman nya.
- Tergugat suka mabuk-mabukan.
- Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- Tergugat sejak bulan November 2019 sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya Tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019 pada saat itu Tergugat minta izin kepada Penggugat berangkat ke Pomako akan tetapi Tergugat malah berangkat ke Marauke dengan kejadian tersebut Penggugat merasa di bohongi oleh Tergugat. Dan dua bulan kemudian Tergugat menelpon Penggugat dan menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 166/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 3.-----
Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) panggilan

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 166/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi di alamat sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat terkait gugatan yang telah diajukan dan atas nasihat tersebut, Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 166/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rita Amin, SH., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | :Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP | :Rp30.000,00 |
| 4. | Biaya | :Rp61.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 166/Pdt.G/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggilan	
5.	Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
6.	Biaya Materai	:Rp10.000,00
Jumlah		:Rp216.000,00
	(Dua ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 166/Pdt.G/2023/PA.Mmk.